

KELOMPOK KERJA PERUBAHAN

2020

KPT NO 44/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 44/ HK.03.1-Kpt /7606/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 51/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN

- ABSTRAK : - untuk mendukung kelancaran dan menyusun anggaran kebutuhan barang dan jasa serta honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; PP No 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden No 16 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2019;
 - Keputusan ini merupakan tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran : 1 hlm.